

PENUGASAN ADMIN WEBSITE MIGRASI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 20/TIK.05.Kpt/7403/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PENUGASAN ADMIN WEBSITE PEMANTAU PERKEMBANGAN MIGRASI WEB TEMPLATE DAN KONFIRMASI EMAIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan Informasi Website Pemantau Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi Email di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu mengangkat Admin untuk kegiatan dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 20/TIK.05.Kpt/7403/Sek-Kab/IX/2021 Tentang : TENTANG PENUGASAN ADMIN WEBSITE PEMANTAU PERKEMBANGAN MIGRASI WEB TEMPLATE DAN KONFIRMASI EMAIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA adalah Sebagai berikut : *WA ODE NORMA, A.Md*, NIP 197509302008011015 Jabatan Staff pada Bagian Hukum.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 01 September 2021.
- Lampiran 3 Halaman.